

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam ialah adanya hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf (baik), artinya memang diantara suami istri ini biasa saling memenuhi kewajibannya masing masing secara baik, sehingga hak-hak mereka biasa di dapatkan secara baik pula. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus didapatkan seseorang dari orang lain dan harus melakukan sesuatu untuk orang lain, karena memang keduanya harus berimbang sebagai salah satu kesetaraan yang merupakan jalan yang harus ditempuh oleh suami istri sebagai pasangan yang menginginkan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif yaitu hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam

pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami atau istri, keduanya memiliki hak yang berimbang, akan tetapi baik suami maupun istri memiliki tugas masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga.

3. Perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif ialah hak dan kewajiban suami istri memiliki arti yang berbeda. Hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain merupakan arti dari kata hak. Sedangkan kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak berarti sesuatu yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukan, sedangkan kewajiban adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Adapun persamaan hak dan kewajiban suami istri yaitu sama-sama menerima hak dari masing-masing pasangan suami-istri, bahwa seorang istri mendapatkan hak dari suami dan suami mendapatkan hak dari istri, dimana keduanya sudah melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami istri dalam

sebuah keluarga, tentu ini merupakan kesamaan yang timbul untuk keharmonisan dalam kerukunan rumah tangga ketika hak dan kewajibannya sama sama di lakukan oleh suami istri.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk masyarakat umum di Indonesia, bahwa melaksanakan hak dan kewajiban suami-istri perlu ada pembelajaran yang harus benar-benar dipahami, sehingga hak dan kewajibannya bisa terpenuhi secara maksimal, sehingga setelah menikah suami maupun istri mengetahui dimana yang harus dilakukannya sebagai kewajiban, dan dimana yang harus di dapatkannya sebagai hak, jangan sampai hal ini terbalik dan akhirnya bisa menimbulkan kesalah pahaman dalam rumah tangga.
2. Untuk suami istri, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, haruslah ada keterkaitannya dengan hal yang bersangkutan, artinya diantara kedua belah pihak baik suami maupun istri mendapatkan haknya dengan baik. Karena ketika seseorang menuntut haknya dengan baik, tentu dia akan sadar mana yang harus dilakukannya sebagai kewajiban. Agar dalam menjaga keutuhan rumah tangga tetap dalam bahtera yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman.
3. Untuk pembaca karya tulis ini, bahwa hidup dalam sebuah rumah tangga pasti ada masalah yang berkaitan dengan suami

maupun istri, oleh karenanya cobalah untuk saling mengerti dan memahami sifat perbedaan diantara kedua belah pihak tersebut, sehingga kerukunan tetap terjalin dengan baik. Oleh karena itu suami maupun istri alangkah lebih baiknya mengetahui dan memahami terlebih dahulu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sehingga hak-haknya pun akan terpenuhi, dan yang paling penting adalah suami istri saling menerima dan saling memberi.